



Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Di Polda Sulteng

Alya Hairunisah, Andi Bustamin, Budi Arta Pradana

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Email:

Alyakhairunnisa7210@gmail.com, bustamindaengkunu@gmail.com, bap.nongji83@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of investigations into online investment fraud cases in the Central Sulawesi Regional Police (Polda Sulteng). Online investment fraud is a form of cybercrime that is increasingly growing along with advances in information technology, thus requiring law enforcement officers to work professionally, quickly, and precisely in the investigation process. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of investigations into online investment fraud cases in the Central Sulawesi Regional Police has been carried out in accordance with applicable legal provisions but has not been fully effective. This is caused by several obstacles including limited human resources with expertise in the field of information technology, the difficulty of tracking perpetrators who use fake identities and cross-regional networks, and the lack of supporting facilities and infrastructure. Bureaucratic cooperation shows that ineffective inter-agency coordination and lengthy administrative procedures, especially regarding access to banking data protected by consumer protection principles, can slow the investigation process. Low public awareness is also a factor influencing the increasing number of cases. The conclusion of this study is that the effectiveness of investigations still needs to be improved by increasing the capacity of investigators, strengthening inter-agency cooperation, and utilizing technology in solving cases. It is recommended that the police continue to conduct special training in the field of cybercrime and increase public awareness campaigns to prevent online investment fraud.***Keywords:** legal problems; asset returns; corruption crime

Keywords : Criminal Investigation, Online Investment Fraud, Cybercrime

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan investasi online di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng). Penipuan investasi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, cepat, dan tepat dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap kasus penipuan investasi online di Polda Sulteng telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, sulitnya pelacakan pelaku yang menggunakan identitas palsu dan jaringan lintas daerah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. kerja sama birokrasi memperlihatkan bahwa koordinasi antar lembaga yang belum efektif serta prosedur administratif yang panjang terutama terkait akses data perbankan yang dilindungi oleh prinsip perlindungan konsumen dapat memperlambat proses penyidikan serta rendahnya

kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas penyidikan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan kerja sama antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi dalam mengungkap kasus. Disarankan agar pihak kepolisian terus melakukan pelatihan khusus di bidang cyber crime serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan investasi online.

Kata Kunci: *Penyidikan Tindak Pidana, Penipuan Investasi Online, Kejahatan Siber*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah mentransformasi interaksi sosial dan ekonomi. Internet memungkinkan siapa pun mengakses informasi dengan mudah dan menciptakan ruang sosial baru yang melampaui batas ruang dan waktu. Basis transaksi dalam dunia maya ini pun bergeser ke kesepakatan yang dibangun melalui informasi dan dokumen elektronik. Kemajuan teknologi informasi lebih lanjut didorong oleh media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang telah menjadi kebutuhan sekaligus alat utama interaksi masyarakat. Namun, kemudahan ini membawa dampak ganda. Di satu sisi, perkembangan teknologi memicu ketertarikan masyarakat pada kegiatan investasi, tetapi di sisi lain juga membuka ruang bagi dampak negatif.¹

Investasi merupakan komitmen dari sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan mencapai tujuan sejumlah keuntungan dimasa datang. Media sosial menjadi alat krusial bagi perusahaan investasi fiktif untuk mempromosikan produknya. Keterbatasan literasi keuangan masyarakat dan lemahnya perlindungan konsumen menciptakan kerentanan, sehingga memunculkan berbagai kejahatan investasi yang merugikan masyarakat.² Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan serius dalam menangani kejahatan siber, khususnya penipuan investasi online.

Salah satu kejahatan yang lahir dari fenomena ini adalah penipuan online, yang merupakan tindakan kriminal memanfaatkan jaringan internet untuk aktivitas bisnis

¹ Martin Jeremia Sihite, Boy Lawren, Bryan Hazler Sibaran "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Melalui Sarana Media Elektronik," *Jurnal Diktum* 2, no. 1 (2023): 148-54, <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/diktum/article/view/3844>.

² Rima Nefira, Yusuf Daeng M, Wismar Harianto "Pelaksanaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan Uu Ite Di Polresta Pekanbaru," *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* 3, no. 1 (2025), <https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/29202>.

palsu. Prinsipnya mirip dengan penipuan konvensional, hanya berbeda pada alat yang digunakan, yaitu sistem elektronik. Tindak pidana ini diatur khusus dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 (UU ITE), yang unsur-unsurnya implisit sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan.³

KUHP yang baru ini menggantikan KUHP yang lama dengan banyak revisi, baik dalam hal penyusunan sistematika, perumusan norma, maupun pendekatan terhadap pidana. Salah satu aturan yang diperbarui adalah terkait kejahatan penipuan yang diatur dalam BAB XXVII TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG Pasal 492 KUHP. Kasus penipuan investasi semakin marak dengan modus yang terus berkembang. Pelaku memanfaatkan teknologi canggih untuk menawarkan investasi online yang mudah dan praktis, menarik minat masyarakat yang ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Modus utama yang digunakan adalah menawarkan peluang investasi palsu dengan janji keuntungan tinggi yang tidak realistis atau tidak masuk akal. Investasi bodong ini sering kali melanggar hukum karena melibatkan praktik penipuan atau manipulasi untuk memperoleh dana dari investor tanpa memberikan keuntungan yang dijanjikan menawarkan imbal hasil (return) yang jauh lebih tinggi dari pada investasi legal seperti perbankan atau pasar modal.⁴

Masyarakat seringkali tergoda tanpa memahami model bisnis di baliknya, Setelah dana terkumpul, perusahaan mengalami kesulitan membayar imbal hasil hingga akhirnya modal masyarakat tidak dapat dikembalikan. Metode yang umum adalah 'skema piramida' atau Ponzi scheme, di mana dana investor baru digunakan untuk membayar keuntungan investor lama, dan pelaku memberikan bonus bagi yang

³ Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar, Muhammad Aini "Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelidikan Pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024), <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/746>.

⁴ I Kadek Andika, Gede Putra Arjawa, Benny Hariyono "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (2023): 54-60, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/562>.

merekrut anggota baru.⁵ Dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ini, kepolisian memegang peran utama sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan, ketertiban, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Terkait tindak pidana penipuan online, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Data yang dipakai dalam penelitian Hukum Empiris adalah data Primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Data Sekunder data-data yang melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Investasi Di Polda Sulteng

Pelaku memanfaatkan promosi melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi untuk menarik minat masyarakat. Fenomena tersebut menegaskan pentingnya

⁵ M. Aris Dani Canjaya, Yamin Lubis, Ibnu Affan "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)," *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 128-40, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metahukum/article/view/453>.

peningkatan literasi keuangan dan literasi digital di kalangan masyarakat Sulawesi Tengah agar lebih waspada terhadap tawaran investasi yang tidak jelas legalitasnya. Sehingga peran aparat dalam penegak hukum dan pemerintah daerah juga diperlukan untuk melakukan edukasi serta pencegahan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban kejahatan penipuan investasi online.⁶

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di masyarakat. Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan pidana, tugas dan fungsi kepolisian mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, dan menegakkan hukum. Kepolisian menjalankan fungsi preventif, represif, dan kuratif dalam upaya memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif.⁷

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa penyidik memiliki wewenang antara lain menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, serta mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁸

Kasus penipuan ini umumnya dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya. Di mana pelaku menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Menurut data yang telah penulis peroleh dari Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sulawesi Tengah, terdapat sejumlah perkara tindak pidana penipuan berbasis daring (online) yang terjadi di wilayah hukum Sulawesi Tengah yaitu ;

⁶ Amanda Frisila dan Wasis Susetio, "Perlindungan Hukum Atas Penipuan Online Dengan Modus Pekerjaan Freelance Melalui Media Sosial Ditinjau Dari KUHP Dan UU ITE," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2124-2134, <https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1497>.

⁷ Destalia Amanda Sintasari, Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan (Bisnis Online) Berdasarkan Perspektif Viktimologi: Studi Kasus Di Polres Kudus," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 367-85, <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/12524>.

⁸ Nurul Insi Syahrudin, Topo Santoso, Desi Fitriyani, Winda Sari "Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024), <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8572>.

Tabel 1.1 data hasil wawancara

N	Tahun Kejadian	Laporan	selesai	%
1	Tahun 2024	-	-	0%
2	Tahun 2025	5	3	66%
3	Tahun 2026	3	-	0%

Sumber: Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sulawesi Tengah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sulawesi Tengah dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara tindak pidana penipuan online di wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2024 tidak terdapat laporan maupun penyelesaian perkara, sehingga tingkat penyelesaiannya berada pada angka 0%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak brigpol I Kadek Ari S., S.H penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sulawesi Tengah diperoleh informasi mengenai tahapan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan yang meliputi:

1. Penerimaan Laporan dan Penyelidikan

Laporan polisi merupakan dasar fundamental dalam dimulainya seluruh rangkaian proses penegakan hukum terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sebagaimana pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (24) KUHP yaitu :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Sehingga para korban membuat laporan di unit cyber crime Polda Sulteng atau melalui polsek terdekat yang kemudian meneruskan ke Polda. Laporan dilengkapi bukti awal seperti screenshot percakapan, bukti transfer, link/platform investasi, identitas pelaku dan keterangan kronologis.

2. Penyelidikan (Pra-Penyidikan)

Penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan untuk menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana (Pasal 492 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang Berita Bohong yang Merugikan).

Penyidikan dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana tersebut yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal seseorang. Perlu ditekankan bahwa penyelidikan bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi merupakan elemen yang saling berkaitan dan menjadi langkah awal dalam proses penyidikan guna untuk mengidentifikasi dan memastikan adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

3. Penentuan Status Penyidikan

Penentuan tersebut Jika bukti permulaan cukup, penyidik berwenang akan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (SPP). Inilah awal resmi penyidikan.

4. Tahap penetapan tersangka (Mengumpulkan Alat Bukti)

pengertian Penetapan tersangka dalam pasal 1 angka 31 KUHAP mengatakan bahwa; “Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti”.

Adapun dalam proses penyidikan, penyidik berkewajiban untuk mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai dasar dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan menurut pengertian Pasal 235 ayat 1 KUHAP Alat bukti terdiri atas:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. keterangan terdakwa;
- e. barang bukti;
- f. bukti elektronik;
- g. pengamatan hakim; dan
- h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Ragam alat bukti ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana bersifat luas dan tidak terbatas pada satu jenis bukti saja. Dengan demikian keberadaan berbagai jenis alat bukti tersebut memberikan fleksibilitas bagi penyidik dalam mengungkap suatu perkara secara objektif dan komprehensif.⁹ Namun seluruh alat bukti yang dikumpulkan tetap harus memenuhi prinsip legalitas dan diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan pembuktian di persidangan.

5. Pemeriksaan Saksi dan Korban

Pengertian dalam Pasal 26 KUHAP ;

- (1) Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/ atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan jangka waktu yang wajar dan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas. Mencatat keterangan korban secara detail, termasuk cara kenal pelaku, mekanisme penipuan, dan kerugian.

Pemeriksaan saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHAP bertujuan untuk memperoleh keterangan yang akurat dan lengkap guna mengungkap secara jelas suatu peristiwa pidana. Melalui pemanggilan yang sah dan prosedural, penyidik dapat menggali informasi terkait kronologi kejadian, identitas pelaku, modus operandi, serta besarnya kerugian yang dialami korban. Dengan demikian, pemeriksaan ini berperan penting dalam melengkapi alat bukti, mendukung kelancaran proses penyidikan, serta mencapai kebenaran materiil dalam penegakan hukum.

6. Analisis Forensik Digital

Salah satu langkah krusial dalam menangani penipuan elektronik adalah analisis forensik digital. Tim forensik digital kepolisian akan memeriksa perangkat elektronik, seperti komputer, smartphone, dan server, untuk menemukan bukti digital yang relevan.

⁹ i Gede Sujana, "Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online Di Kepolisian Daerah Bali," *Widya Accarya* 9, no. 1 (2018), <https://ejournal.undwi.ac.id/widyaaccarya/article/view/635>.

Teknik ini melibatkan penguraian data, pemulihan file yang terhapus, dan analisis jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku.

7. Pengeledahan dan Penyitaan

Proses pengeledahan Pasal 112 Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Pengeledahan terhadap:

- a. rumah atau bangunan;
- b. pakaian;
- c. badan;
- d. alat transportasi;
- e. Informasi Elektronik;
- f. Dokumen Elektronik; dan/atau
- g. benda lainnya.

Dalam hal penyitaan Berdasarkan ketentuan Pasal 118 bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap benda atau barang yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. Penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan barang bukti agar tidak hilang, rusak, dipindahkan, atau disalahgunakan, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam proses pembuktian di tahap selanjutnya.¹⁰ Dengan adanya kewenangan ini, penyidik dapat memastikan bahwa alat bukti yang relevan tetap terjaga keutuhannya guna mendukung pengungkapan perkara.

Adapun yang dimaksud dengan keadaan mendesak mencakup berbagai situasi, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau, tertangkap tangan, adanya potensi tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti, sifat benda yang mudah dipindahkan, ancaman serius terhadap keamanan atau keselamatan, serta keadaan lain berdasarkan penilaian penyidik.

8. Permintaan Data ke Pihak Ketiga (Rekening & Aplikasi)

Mengirim Surat Permintaan Informasi (SPI) ke:

¹⁰ Marlina Asido Selamat Nababan, Mukidi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi," *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 2 (2022): 189-210, <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/208>.

- a. Bank (melalui PPATK - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) untuk pelacakan aliran uang.
- b. Provider telekomunikasi (Telkomsel, XL, dll) untuk data registrasi nomor pelaku.
- c. Platform digital (WhatsApp, Facebook, Instagram, aplikasi investasi palsu) untuk data pengguna dan log transaksi. Proses ini seringkali memakan waktu dan memerlukan kerja sama.

9. Tahap Penangkapan

Pengertian penangkapan dalam pasal 1 angka 32 KUHAP mengatakan bahwa :

“Penangkapan adalah tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Identifikasi dan Pelacakan Pelaku berdasarkan bukti yang dikumpulkan kepolisian akan mengidentifikasi pelaku dan melacak keberadaannya. Ini mungkin melibatkan kerja sama dengan penyedia layanan internet, perusahaan teknologi, dan otoritas internasional jika pelaku berada di luar negeri. Kepolisian juga menggunakan teknologi canggih, seperti perangkat lunak pelacakan IP dan analisis jaringan, untuk menemukan lokasi pelaku. Jika identitas dan lokasi pelaku berhasil dilacak, penyidik dapat melakukan penangkapan (maksimal 1x24 jam) dan mengajukan penahanan di Rumah Tahanan Polda Sulteng.

Penangkapan ini bersifat sementara dan bertujuan untuk memastikan kehadiran tersangka dalam proses pemeriksaan serta mencegah kemungkinan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.¹¹ Penangkapan sebagaimana dimaksud pada pasal 93 ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Pada

¹¹ Rustan Andi Syawal Masdi, Syamsul Alam, Rustan “Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring Oleh Kepolisian,” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025), <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1468>.

KUHAP baru pada Pasal 99 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2025, lebih diperjelas bahwa PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri kecuali PPNS di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dengan demikian perbandingan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP baru lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan upaya paksa, dibandingkan dengan KUHAP lama yang relatif lebih sederhana dan terbatas dalam pengaturannya.

10. Penahanan

Sebagaimana pengertian Penahanan Tersangka Pasal 99 KUHAP ;

- 1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik berwenang melakukan Penahanan.
- 2) Penyidik Pembantu berwenang melakukan Penahanan atas perintah Penyidik.
- 3) PPNS dan Penyidik Tertentu tidak dapat melakukan Penahanan kecuali atas perintah Penyidik Polri.
- 4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- 5) Untuk kepentingan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan.
- 6) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan.

Penahanan Tersangka adalah ketentuan yang mengatur bahwa penahanan merupakan tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, berdasarkan kewenangannya, untuk kepentingan proses peradilan pidana. Penahanan dilakukan apabila terdapat alasan yang

cukup, seperti adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

11. Pemeriksaan Tersangka

Setelah ditahan tersangka diperiksa untuk dimintai keterangan. Hak untuk didampingi pengacara dan untuk tetap bungkam dijamin oleh hukum.

12. Tahap Akhir Penyidikan

- a. Pembuatan Berita Acara (BA): Seluruh tahap pemeriksaan (saksi, ahli, tersangka) dan tindakan (sita, geledah) dituangkan dalam Berita Acara.
- b. Penyusunan Berkas Penyidikan (BAP): Semua BA dan bukti dikompilasi menjadi satu berkas lengkap.
- c. Pengiriman Berkas ke Penuntut Umum (PU): Jika penyidik menilai bukti telah lengkap dan kuat, berkas diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulteng untuk dituntut. Ini ditandai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SPHP).
- d. SP3 (Penghentian Penyidikan): Jika bukti tidak lengkap atau terbukti bukan tindak pidana, penyidik mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan.

Dengan ini kita mengetahui bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol I Kadek Ari S., S.H., penyidik Ditresiber Polda Sulawesi Tengah, proses penyidikan tindak pidana khususnya kejahatan siber dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum.¹²

Kemudian juga hasil penelitian dan wawancara penulis diberikan salah satu kasus tindak pidana penipuan investasi online pada tahapan penyidikan bahwa ditemukan suatu tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020, di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, yang dilakukan oleh Sdra. J dkk.

Pada tahap awal investasi yang ditawarkan berjalan lancar sehingga menimbulkan kepercayaan dari korban. Selanjutnya, korban ditawarkan investasi dengan nominal yang lebih besar. Namun, setelah korban menanamkan dana dalam jumlah yang lebih besar,

¹² Wawancara Bapak Brigpol I Kadek Ari S Sselaku Penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sulawesi Tengah Pada 16 April 2026.

dana tersebut tidak pernah dikembalikan. Korban justru diminta untuk menambah dana dengan berbagai alasan. Akibat perbuatan tersebut, korban Sdri. FM mengalami kerugian sebesar Rp82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah). Kasus ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/316/XI/2020/SPKT tanggal 10 September 2020.

Berdasarkan analisis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) UU ITE telah terpenuhi. Perbuatan pelaku tidak hanya merupakan bentuk penipuan konvensional, tetapi juga termasuk dalam kategori kejahatan berbasis teknologi informasi karena menggunakan media elektronik sebagai sarana utama. Penerapan UU ITE dalam kasus ini menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang menunjukkan adanya unsur penyertaan (*deelneming*) pasal 55 KUHP, sehingga para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersama-sama.

Kemudian berdasarkan analisis penulis bahwa kasus diatas apabila dibandingkan dengan KUHP Baru perbuatan pelaku pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, karena mengandung unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 492 bahwa:

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.

Dengan demikian, seluruh unsur dalam Pasal 492 telah terpenuhi dalam kasus ini. Oleh karena itu, perbuatan Sdra. J dkk. dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, selain juga dapat dikenakan ketentuan dalam UU ITE, sehingga memungkinkan penerapan pasal berlapis dalam proses penegakan hukum

Namun demikian, karena perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik seperti SMS dan aplikasi WhatsApp, maka tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus sebagai kejahatan berbasis digital. Oleh sebab itu, penerapan UU No. 1 Tahun

2024 (perubahan dari UU No. 19 Tahun 2016) menjadi lebih relevan dan tepat, karena secara khusus mengatur mengenai penyebaran informasi bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 1 Tahun 2024 bukan mengubah secara mendasar unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) melainkan memperkuat, memperjelas, dan menyesuaikan pengaturannya dengan perkembangan kejahatan siber saat ini. sehingga lebih relevan dalam menangani kasus penipuan online seperti yang dilakukan oleh Sdra. J dkk.

C. PENUTUP

Pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan online dengan modus investasi di Polda Sulawesi Tengah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, mulai dari tahap penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti, termasuk bukti elektronik. penyidik juga telah mengimplementasikan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum dalam penanganan perkara. Efektivitas pelaksanaan penyidikan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Hal ini tercermin dari data perkara yang menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kasus yang belum terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda Frisila dan Wasis Susetio. "Perlindungan Hukum Atas Penipuan Online Dengan Modus Pekerjaan Freelance Melalui Media Sosial Ditinjau Dari KUHP Dan UU ITE." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2124-2134. <https://www.jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1497>.
- Andi Syawal Masdi, Syamsul Alam, Rustan. "Upaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring Oleh Kepolisian." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1468>.
- Asido Selamat Nababan, Mukidi, Marlina. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi." *Jurnal Ilmiah METADATA* 4, no. 2 (2022): 189-210. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/208>.
- Destalia Amanda Sintasari, Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan (Bisnis Online) Berdasarkan Perspektif

- Viktimologi: Studi Kasus Di Polres Kudus." *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 367–85. <https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/12524>.
- I Gede Sujana. "Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online Di Kepolisian Daerah Bali." *Widya Accarya* 9, no. 1 (2018). <https://ejournal.undwi.ac.id/widyaaccarya/article/view/635>.
- I Kadek Andika, Gede Putra Arjawa, Benny Hariyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Investasi Ilegal Di Polresta Denpasar." *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 1, no. 3 (2023): 54–60. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/562>.
- Jalil Wahyudin, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid. "Analisis Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 2 (2024): 273–82. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/4474>.
- M. Aris Dani Canjaya, Yamin Lubis, Ibnu Affan. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)." *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 128–40. <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metahukum/article/view/453>.
- Martin Jeremia Sihite, Boy Lawren, Bryan Hazler Sibarani. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Melalui Sarana Media Elektronik." *Jurnal Diktum* 2, no. 1 (2023): 148–54. <https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/diktum/article/view/3844>.
- Nurul Insi Syahrudin, Topo Santoso, Desi Fitriyani, Winda Sari. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Kasus Investasi Ilegal Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024). <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/8572>.
- Rima Nefira, Yusuf Daeng M, Wismar Harianto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berdasarkan Uu Ite Di Polresta Pekanbaru." *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* 3, no. 1 (2025). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/29202>.
- Trisutrisno Chandra, Akhmad Munawar, Muhammad Aini. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelidikan Pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik Oleh Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024). <https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/746>.
- Wawancara Bapak Brigpol I Kadek Ari S Sselaku Penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditresiber) Polda Sulawesi Tengah Pada 16 April 2026.